

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjanjian atau kontrak merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari keseharian dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian juga hadir sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.¹ Perbedaan kepentingan inilah yang membuat seseorang dalam melaksanakan kegiatannya menginginkan sebuah kepastian hukum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam sebuah perjanjian, perbedaan kepentingan para pihak diakomodasi dan disepakati bersama sehingga menimbulkan kesepakatan serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pada proses perancangan perjanjian terdapat negosiasi antara para pihak untuk mengakomodasi kepentingan yang berbeda agar mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian yang telah disepakati bersama memiliki daya mengikat bagi para pembuatnya. Hal ini sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yaitu asas *Pacta Sun Servanda* yang jika diartikan yaitu perjanjian harus ditaati.² Selain itu, menurut Agus Yudha Hernoko dalam bukunya yang berjudul “*hukum perjanjian asas proporsionalitas*

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009, h.1

² Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2015, h.66

dalam perjanjian komersial”, terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka guru hukum perjanjian, diantaranya yaitu:³

- a. Asas Kebebasan Berkontrak.
- b. Asas Konsensualisme.
- c. Asas Pacta Sun Servanda.
- d. Asas Iktikad Baik.

Daya mengikat sebuah perjanjian merupakan asas yang tidak terlepas dari asas-asas lainnya yang terdapat dalam hukum perjanjian. Daya ikat sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Daya mengikat perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pembuatnya, hal ini disebut dengan asas *the binding force of contract*.⁴ Selain asas daya mengikat perjanjian, terdapat juga asas yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya yakni asas *Pacta sun Servanda* yang merupakan konsekuensi logis dari berlakunya kekuatan mengikat sebuah perjanjian.⁵ Berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian, para pihak yang berkontrak wajib untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan isi yang telah mereka sepakati dalam perjanjian hingga berakhirnya perjanjian itu sendiri. Namun, pada pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat dipungkiri masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran atau pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah mereka sepakati. Sebagian masyarakat menyebut

³ Agus Yudha Hernoko, op.cit. , h.107

⁴ Ibid, h. 123

⁵ Ibid

hal ini dengan wanprestasi (ingkar janji). Tidak hanya demikian, beberapa perjanjian yang mereka sepakati terkadang tidak mengatur dan mengakomodasi secara keseluruhan sehingga menimbulkan salah penafsiran dan berpotensi menimbulkan keuntungan secara *unjust* bagi salah satu pihak, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3) diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.⁷ Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terlaksana.⁸ “Dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.⁹

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia merupakan sektor usaha yang bersifat *internasional businesses*.¹⁰ Pada sektor usaha ini saling

⁶ Lihat Faizal Kurniawan, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Inteligensia Media, Surabaya, 2017, h.1

⁷ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.64

terkait antara kepentingan-kepentingan pihak luar yang akan menentukan jalannya industri ini seperti halnya terkait teknologi dan adanya penetapan terkait minyak dan gas bumi yang hanya dikuasai oleh sekelompok perusahaan (cartel).¹¹ Pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi melakukan kerjasama dengan badan usaha dan/atau pihak luar menggunakan perjanjian. Perjanjian pada sektor minyak dan gas bumi oleh pemerintah Indonesia biasanya menggunakan bentuk perjanjian kerjasama atau perjanjian bagi hasil. Sebelum pembuatan dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yang menjadi dasar hukum aturan yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini mencabut tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai industri minyak dan gas bumi diantaranya yaitu: ¹²

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi (LN No. 1333 Tahun 1960, TLN No. 2070);
- b. Undang-Undang Nomor 155 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri (LN No. 80 Tahun 1962, TLN No. 2505); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (LN No. 76 Tahun 1971, TLN No. 2971).

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Perjanjian dalam pelaksanaannya mengikat bagi para pembuatnya serta memiliki asas-asas dalam hukum perjanjian yang dapat dijadikan sebuah pedoman untuk dapat menjaga pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari perjanjian terkait pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Asas-asas tersebut diantaranya seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sun servanda*, asas konsensualisme, dan asas iktikad baik.¹³

Para pihak sebelum membuat sebuah perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) memiliki kebebasan untuk untuk menentukan bentuk dan isinya. Namun, dalam perumusan isi dan ketentuan pada perjanjian tersebut memiliki batasan. Berdasarkan pasal 1337 BW yang berbunyi "*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketentuan umum*", maka suatu perjanjian tersebut seperti yang terdapat dalam kata yang digaris bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketentuan umum. Namun, masih kita jumpai perjanjian yang tidak sesuai dan melanggar unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 1337 BW tersebut. Terlebih lagi jika terdapat pertentangan antara perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, pertentangan antara perjanjian dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan pertentangan antara perjanjian dengan perjanjian. Salah satu contohnya di Indonesia yaitu terdapat sebuah kasus di pengadilan pajak tentang pajak atas penghasilan kena pajak (PKP) sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) antara PT. Pertamina dengan British Gas Exploration And Production Limited Dan PT. Sapta

¹³ Agus Yudha Hernoko, Loc.cit.

Patra Wisesa. Dalam kasus tersebut perusahaan British Gas Exploration And Production Limited Dan PT. Sapta Patra Wisesa mengajukan permohonan banding atas penganan tarif pajak penghasilan (Pph) Pasal 26 ayat (4). Perjanjian yang disepakati antara PT. Pertamina dengan British Gas Exploration And Production Limited Dan PT. Sapta Patra Wisesa adalah perjanjian bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC), yakni perjanjian terkait pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Inggris dan membuat perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), yang telah diratifikasi dan ditetapkan melalui keputusan presiden nomor 118 tahun 1993 tentang pengesahan *agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united kingdom of great britain and northern ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains* (keppres no.118/1993). Di dalam Keppres No.118/1993 mengatur terkait pengesahan atas *agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united kingdom of great britain and northern ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains*, yang telah ditandatangani pemerintah republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 5 April 1993, sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi pemerintah republik Indonesia dan pemerintah kerajaan Inggris. Berdasarkan keppres no.118/1993 tersebut penganan tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak (PKP) sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Pengenaan pajak penghasilan

atas pengenaan pengan tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak (PKP) diatur didalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) tersebut tarif yang dikenakan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen). Dalam kasus antara PT. Pertamina dengan British Gas Exploration And Production Limited Dan PT. Sapta Patra Wisesa terdapat sebuah kontradiksi antara peraturan perundang-undangan dengan perjanjian yang telah disepakati.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan analisa yang lebih mendalam mengenai daya mengikat sebuah perjanjian, batasan-batasan perjanjian, pelaksanaan perjanjian terkait pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, dan upaya hukum penyelesaian sengketa terkait perjanjian di sektor migas.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang dari pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini antara lain :

1. Perjanjian sebagai dasar mengikat dan berlakunya kegiatan pertambangan di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia.
2. Pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam rangka pelaksanaan perjanjian di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisa mengenai daya mengikat sebuah perjanjian khususnya perjanjian di bidang minyak dan gas bumi.
2. Mengkaji dan menganalisa mengenai upaya hukum atas pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dalam pelaksanaan perjanjiannya yang menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian yang sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua orang yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman terkait daya mengikat sebuah perjanjian dan pelaksanaannya di Indonesia.

1.5 Metode :

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan judul serta rumusan masalah yang sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum *Doctrinal Research*. Yang dimaksud dengan *Doctrinal Research* yaitu *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules,*

*explain areas of difficulty and perhaps predicts future development.*¹⁴ Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan maupun penyelesaian secara sistematis. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum yang terkandung dalam suatu perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan agar dapat tercapai suatu penelitian yang bersifat legal research

1.5.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara merujuk pada asas-asas hukum dalam pandangan-pandangan sarjana, doktrin hukum, pendapat hukum, ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit maupun implisit, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menghubungkan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait penelitian ini dilakukan dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 136

merujuk pada konsep daya mengikat suatu perjanjian menurut pandangan sarjana, doktrin hukum, pendapat hukum, ataupun dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti kitab undang-undang hukum perdata (BW). Sedangkan pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sejarah perjanjian khususnya terkait pertambangan minyak dan gas bumi maupun menelaah maksud dari terbentuknya perjanjian tersebut. Sedangkan untuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum seperti Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi (LN No. 1333 Tahun 1960, TLN No. 2070), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), dan lain sebagainya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum primer diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Sumber-sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
- i. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
- j. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And

The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1993 Nomor 101);

- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);
- l. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Perjanjian Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Perjanjian Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544);
- m. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);
- n. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split;

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya yaitu buku teks, jurnal hukum, dan berbagai bahan lainnya yang relevan dengan topik penulisan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai macam bahan hukum baik dengan mencari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini (hukum positif) yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian maupun dengan cara penelusuran berbagai buku dan jurnal hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini analisis bahan hukum dilaksanakan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Serta, melakukan penafsiran dan analisa permasalahan melalui konsep-konsep hukum maupun teori-teori hukum yang nantinya membentuk kesimpulan terkait permasalahan didalam penelitian ini. Penafisan yang digunakan menggunakan metode interpretasi sistematis, historis, dan gramatikal dimana interpretasi sistematis dengan menafsirkan pasal-pasal dalam perjanjian maupun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan minyak dan gas bumi. Kemudian Interpretasi historis dilakukan dengan menelaah terkait sejarah hukum serta sejarah terbentuknya perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Serta interpretasi gramatikal

dengan menafsirkan makna teks yang terdapat dalam kaidah hukum yang dalam penelitian ini terkait mengenai daya mengikat pelaksanaan perjanjian terkait minyak dan gas bumi di Indonesia.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan penelitian ini disajikan dengan sistematika yang terdiri atas empat bab, dimana dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa uraian sub-bab dalam rangka memperjelas cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan bab tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab tersebut menguraikan latar belakang permasalahan mengenai daya mengikat *production sharing contract* dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Terdapat pula dua rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian sebagai pedoman arah penulisan dan diakhir bab tersebut menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR MENGIKAT DAN BERLAKUNYA KEGIATAN PERTAMBANGAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Dalam bab tersebut terdapat sub-bab yang menjabarkan mengenai sejarah *Production Sharing Contract* di bidang minyak dan gas bumi, keabsahan perjanjian, dan daya mengikat perjanjian khususnya di bidang minyak dan gas bumi.

BAB III PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN DI INDONESIA

Dalam bab tersebut terdapat dua sub-bab yang menguraikan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dan upaya hukum bagi masyarakat atas pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab tersebut berisi kesimpulan dari pembahasan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisi saran rekomendasi dari penulis dalam turut mewujudkan perkembangan hukum terutama dalam hukum perjanjian di Indonesia.